

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

1. Pengaturan hukum terhadap anak yang dieksploitasi secara ekonomi terdapat dalam Peraturan Perundang undangan seperti Pasal 28b ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 Pasal 69 dan 74 Undang-Undang Nomor. 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan, Pasal 59 Undang-undang Nomor. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, Pasal 13 ayat (1) huruf b Undang-undang Nomor. 35 Tahun 2014 atas perubahan dari Undang-undang Nomor. 23 tahun 2002 Tentang Perlindungan anak, Konvensi PBB , dan Undang-undang Nomor. 20 Tahun 1999 Ratifikasi Konvensi ILO Nomor. 138 Tahun 1937 Tentang Batasan Umumur Minimum Anak Bekerja.
2. Pelaksanaan perlindungan hukum terhadap anak yang di eksploitasi secara ekonomi di kota langsa belum berjalan sesuai dengan apa yang telah ditetapkan oleh Undang-undang atau masih belum terakomodir. Karena baik dari pihak pemerintah maupun dari lembaga-lembaganya hanya memberikan nasehat atau berupa surat panggilan saja terhadap para orang tua, dan anak-anak yang telah terjaring oleh rajia dikembalikan lagi kepada orang tuanya tanpa adanya pengawasan lebih lanjut dari pemerintah maupun pihak lembaga yang terkait didalam masalah perlindungan anak.
3. Adapun faktor yang paling mempengaruhi anak sehingga menjadi korban eksploitasi secara ekonomi yaitu karena adanya dorongan ekonomi untuk membantu mencari nafkah untuk menompang kebutuhan hidup bagi dirinya

sendiri maupun keluarganya, kemiskinan, budaya masyarakat yang mendidik anak untuk bekerja membantu orang tua merupakan suatu hal yang wajar dan biasa, rendahnya kesadaran penduduk akan arti penting pendidikan sebagai sarana peningkatan kualitas hidup bagi anak di masa mendatang sehingga sekolah yang sebenarnya merupakan kegiatan utama bagi anak untuk pengembangan diri tidak lagi merupakan suatu kegiatan yang menarik untuk dilakukan.

B. Saran

1. Kepada Pemerintah Kota Langsa di harapkan untuk membuka peluang kerja sehingga dengan demikian tidak ada lagi anak-anak yang di eksploitasi secara ekonomi di kota langsa dan juga agar dapat melindungi hak anak atas kehidupan yang lebih layak, dijauhkan dari kegiatan semacam pengeksploitasian secara ekonomi yang disebabkan oleh orang tua maupun keluarga mereka sendiri.
2. Kepada Pemerintah dan lembaga-lembaga yang menangani tentang ketenagakerjaan maupun yang menyangkut dengan anak baik kantor pusat pelayanan terpadu perlindungan perempuan dan anak, maupun Dinas Sosial, agar lebih sering lagi melakukan pengawasan maupun rajia secara maksimal sehingga dapat mengurangi atau menghilangkan pengekploitasian secara ekonomi yang dilakukan oleh orang tua atau kerluarga kepada anak maupun saudara mereka semata-mata demi kepentingan pribadi maupun umum. Karna anak berhak untuk mendapatkan hidup yg layak, berkembang, sehat dan pendidikan.

3. Kepada Geuchik (kepala desa) agar selalu memeriksa data kependudukan untuk warga yang miskin atau kekurangan guna melakukan upaya pendataan yang cepat dalam permasalahan ekonomi yang dihadapi setiap keluarga, membantu memberikan bantuan kepada yang membutuhkan, demi melindungi hak anak terhadap tindakan pengeksploitasian secara ekonomi, sehingga semua anak-anak yang berada di ruang lingkup gampong (desa) terlindungi hak-haknya secara hukum yang sah menurut undang-undang dan Peraturan-peraturan yang berlaku melalui bantuan-bantuan yang diberikan oleh kepala desa kepada masyarakatnya.